

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki beberapa tujuan nasional seperti melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan nasional diperlukan upaya penyelenggaraan sistem pertahanan yang bersifat semesta dalam upaya menghadapi segala kemungkinan ancaman.

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishakamrata) merupakan sifat serta model yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pertahanan negara di Indonesia. Secara singkat, Sishankamrata adalah mekanisme sistem pertahanan yang dibangun dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Tujuan dari Sishankamrata yaitu untuk melindungi kepentingan nasional sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Adapun dalam persiapannya, Sishankamrata dilakukan secara dini oleh Pemerintah melalui penyelenggaraan total, terpadu, terarah dan berlanjut. Selain itu, pengelolaan sistem pertahanan negara ditujukan untuk mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan.

Perkembangan lingkungan strategis memberikan dampak yang signifikan baik dalam lingkup global, regional maupun lokal. Selain itu, revolusi industri 4.0, membawa kita kepada prinsip internet sebagai pendamping dalam segala aspek kehidupan atau *Internet of Things*. Hal tersebut dapat menjadi potensi serta ancaman terhadap pertahanan suatu negara. Pertahanan negara dapat berkembang lebih pesat dengan menggunakan teknologi. Namun hal tersebut selaras dengan perkembangan ancaman yang semakin kompleks dan beragam (Suharyanto, 2019).

Menurut Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2021, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik yang berasal dari luar negeri atau bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Terminologi ancaman termasuk gangguan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa atau yang bersifat penghambat atau penghalang terhadap kepentingan nasional (Kementerian Pertahanan, 2020).

	STATES ACTORS	NON STATEACTORS
Military	I Great and regional powers, arms races, interstate war	II Intra-state conflict, international terrorism stc
Non-military	III Economic sanctions, trading blocs etc	IV Transnational crime, <u>deforestation</u> etc.

Gambar 1.1 Tipologi Ancaman

Sumber: (Kementerian Pertahanan, 2020)

Dari gambar di atas, ancaman dapat dibagi berdasarkan tipologi ancamannya, yaitu ancaman militer dan non militer. Ancaman militer dan non militer juga dapat dibagi berdasarkan pelaku yaitu *state actor* dan *non state actor*. Selain itu, Buku Putih Pertahanan Negara juga merumuskan mengenai tiga jenis ancaman yang dihadapi Indonesia pada saat ini, yaitu ancaman militer, nonmiliter, dan ancaman hibrida. Ancaman tersebut juga dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman aktual dan potensial. Wujud ancaman aktual seperti bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, radikalisme, ekstremisme kekerasan, terorisme dan separatisme (Kementerian Pertahanan, 2020).

Permasalahan yang dialami Indonesia seperti pandemi covid-19, tindakan *lone wolf*, pencurian data siber, insiden bom bunuh diri dan aksi ekstremisme kekerasan merupakan beberapa masalah dalam lingkup perang asimetris. Contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa permasalahan di Indonesia cukup kompleks di bawah ketidakpastian (Asimetrik, 2016). Secara khusus, J.M. Berger, seorang jurnalis dari *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) menyebutkan bahwa ekstremisme kekerasan menjadi ancaman yang cukup memberikan dampak buruk di seluruh negara. Hal tersebut dikarenakan ekstremisme kekerasan dapat menyebar secara meluas dengan media langsung ataupun tidak. Namun, ekstremisme kekerasan akan lebih mudah dilakukan melalui kontak sosial secara langsung. Tujuan ekstremisme kekerasan ini adalah menciptakan pergerakan masa melalui aksi kekerasan di bawah kendalinya (Berger, 2018). Selanjutnya, terdapat data terkait jumlah insiden ekstremisme kekerasan yang terjadi di Indonesia yang dapat disimpulkan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Jumlah Insiden Ekstremisme Kekerasan di Indonesia
(2016-2020)**

Tahun	Insiden	Korban Jiwa	Cedera	Penangkapan Ekstremis kekerasan
2016	4	33	31	170
2017	1	3	27	176
2018	18	49	42	396
2019	9	6	17	297
2020	-	-	-	228
Total	32	91	117	1.267

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa antara tahun 2017-2018, terjadi peningkatan ancaman ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia dengan kategori sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, dengan kurun waktu 1 tahun, terdapat 19 insiden yang mengakibatkan 52 korban tewas di tempat dan 69 orang mengalami luka parah. Selain itu, dari beberapa

insiden yang terjadi menunjukkan bahwa fasilitas publik, aparat keamanan dan infrastruktur kritis seringkali menjadi target sasaran para ekstremis (Tim Peneliti The Habibie Center, 2018). Salah satu insiden ekstremisme kekerasan yang cukup berdampak yaitu pada tahun 2018 di Surabaya, insiden bom bunuh diri di tiga gereja yang menewaskan 21 orang seketika (Tim Republika, 2021).

Menurut Subedi dalam penelitiannya yang berjudul "*Early warning and response for preventing radicalization and violent extremism*" mendefinisikan bahwa, ekstremisme kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar atau aksi yang dilakukan untuk mendukung suatu kekerasan guna mencapai keuntungan politik, keyakinan agama, dan prinsip ideologi (Subedi, 2017). Selanjutnya, *Federal Bureau of Investigation* mendefinisikan ekstremisme kekerasan sebagai suatu upaya untuk mendukung, membenarkan, memberikan kesempatan dan mendorong tindakan kekerasan untuk mencapai suatu tujuan politik, ideologis, agama, sosial dan ekonomi (USAID, 2011).

A.C. Manullang yang merupakan mantan direktur BAKIN (sekarang BIN) berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan individu atau suatu kelompok melakukan tindakan terorisme atau ekstremisme kekerasan seperti: 1) Ekstrem terhadap ajaran Agama; 2) Fanatik kesukuan yang mengarah pada separatisme dan rasialisme; 3) Kepentingan kelompok atau individu yang ingin mencari perhatian dengan menimbulkan kekacauan untuk mencapai tujuan (Manullang, 2006). Sedangkan, Menurut Kepala Deputy Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto menyatakan bahwa terdapat dua kondisi yang menyebabkan individu atau kelompok tersebut melakukan tindakan ekstremisme yang berbasis kekerasan. Adapun faktor penyebabnya antara lain; 1) *Pull Factors*: latar belakang dan motivasi individu, memosisikan diri sebagai korban, kekecewaan kolektif serta distorsi terhadap pemahaman tertentu (yang berakar dari kepercayaan, ideologi, politik, etnis dan perbedaan budaya, jejaring sosial serta kepemimpinan; 2) *Push Factors*:

kesenjangan ekonomi, marginalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, tata kelola pemerintahan yang buruk, pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan hukum, konflik berkepanjangan dan radikalisme yang dilakukan lembaga permasyarakatan (Chrisnayudhanto, 2021).

Menurut Susaningtyas Kertopati seorang pengamat Intelijen dalam *MediaIndonesia.com*, menjelaskan bahwa untuk mencegah ekstremisme kekerasan di Indonesia diperlukan program yang berfokus langsung terhadap masyarakat karena lingkungan masyarakat merupakan lahan untuk tumbuh kembangnya paham ekstremisme (Chairullah, 2021). Selaras dengan pendapat Nasir Abbas, mantan Pimpinan Jama'ah Islamiyah yang menyatakan bahwa penyebab semakin maraknya ekstremisme kekerasan di Indonesia adalah aspek pendekatan. Pemerintah cenderung menggunakan pendekatan kekerasan terhadap pelaku ekstremis dan teroris. Padahal tindakan tersebut hanya akan menyebabkan tersangka semakin berani dan senang karena tujuan mereka mencari eksistensi dan perhatian. Pembangunan kepekaan dalam lingkungan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah paham ekstremisme kekerasan karena disanalah lapangan dan laboratorium para ekstremis bekerja (Chairullah, 2021).

Beberapa peristiwa di atas, menjadi landasan serta dorongan bagi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan mengenai pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Tepat pada tanggal 6 Januari 2021, Presiden Jokowi menetapkan kebijakan dalam bidang pertahanan sebagai upaya pencegahan ekstremisme kekerasan melalui Perpres No.7 tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 mengatur tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan (RAN-PE) yang mengarah pada terorisme. Kebijakan ini menjadi wujud perhatian pemerintah guna mendukung pertahanan negara dalam melindungi keselamatan segenap bangsa.

Selanjutnya, Perpres No. 7 tahun 2021 memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai *leading sector*. Tugas BNPT dalam Perpres tersebut yaitu bertanggung jawab untuk terlaksananya Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan di Indonesia. BNPT dituntut membuat strategi pencegahan melalui rencana aksi nasional sebagai turunan dari Perpres No.7 tahun 2021. Selain itu, BNPT juga diharapkan bersinergi dengan kementerian dan Lembaga, Pemerintah daerah serta Kelompok Masyarakat dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan di Indonesia (Anggia, 2021).

Fenomena yang terjadi, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Lembaga Non Pemerintah pada Subdirektorat Kerjasama Regional Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral Deputy Bidang Kerjasama Internasional BNPT Ibu Alfrida Heanity Panjaitan, S.A.B pada tanggal 21 November serta Webinar bersama Deputy I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Bapak Mayjen Hendri Paruhuman Lubis didapatkan hasil bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara, yang mampu menyusun rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak sebagaimana yang diamanatkan resolusi Keamanan PBB.

Di sisi lain, permasalahan pandemi Covid-19 membuat pemerintah melakukan upaya *Refocusing* anggaran sebagai suatu langkah utama penanganan Covid-19 sehingga beberapa anggaran utama BNPT teralih fungsikan kepada hal yang lebih utama. Selanjutnya, permasalahan lainnya adalah keterbatasan sumber daya di internal BNPT akibat belum disetujuinya Perpres Struktur Organisasi Tata Kerja BNPT. Perpres tersebut berisi pembagian ke deputian yang awalnya 3 menjadi 6 dengan tujuan permasalahan kesiapsiagaan dan kontra-radikalisme ekstremisme kekerasan menjadi ke deputian bukan sub direktorat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti mengangkat permasalahan yang terjadi sebagai bahan penelitian. Selanjutnya rumusan masalah pokok diturunkan menjadi pertanyaan dalam penelitian. Adapun alasan peneliti memilih Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dikarenakan Perpres No.7 Tahun 2021 menetapkan bahwa BNPT sebagai *leading sector* dalam upaya implementasi RAN-PE. Maka dari itu, BNPT memiliki tanggung jawab dan wewenang terhadap permasalahan yang diteliti. Selanjutnya peneliti menjadikan karya tulis ilmiah ini dalam bentuk tesis yang berjudul **“STRATEGI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM MENEGAH ANCAMAN EKSTREMISME KEKERASAN GUNA Mendukung PERTAHANAN NEGARA”**.

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi bidang penelitian serta memudahkan peneliti memilah data-data diperoleh di lapangan. Selanjutnya, fokus penelitian berperan untuk mengarahkan peneliti dalam memilih data yang relevan (Moleong L. J., 2012). Walaupun pada penelitian kualitatif fokus penelitian dapat berubah seiring penelitian berjalan, namun fokus penelitian harus dibuat sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Fokus dari penelitian ini adalah ancaman ekstremisme kekerasan. Fokus penelitian ini lebih spesifik dibahas dalam subfokus sebagai berikut:

- a. Strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara.
- b. Sinergi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian dan Lembaga dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah secara umum yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara?
- b. Bagaimana sinergi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian dan Lembaga dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara?

1.4 Tujuan Penelitian

Pertanyaan penelitian atau rumusan masalah berkaitan dengan tujuan penelitian, tingkatannya antara lain mengeksplorasi, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi (Djunaedi, 2002). Selanjutnya, pada kesimpulan penelitian akan disebutkan jawaban dari rumusan masalah serta tujuan penelitian. Singkatnya, tujuan penelitian adalah suatu pernyataan yang menunjukkan adanya suatu hal yang ingin diperoleh ketika penelitian selesai (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan permasalahan penelitian dan judul yang dapat diambil, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara.
- b. Menganalisis sinergi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan kementerian dan lembaga lain dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari hasil penelitian, yang mencakup dua aspek, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah kegunaan hasil penelitian bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sedangkan manfaat praktis adalah kegunaan hasil penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, misalnya untuk

memperbaiki kinerja yang sudah ada (Sugiyono, 2016). Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan pada ilmu pengetahuan. Secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian mengenai strategi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan dan bagaimana sinergi antar lembaga kementerian maupun non kementerian dalam mencegah ekstremisme kekerasan di Indonesia. Ancaman ekstremisme kekerasan termasuk salah satu kajian penting dalam peperangan asimetris. Penelitian ini memiliki manfaat teoretis bagi beberapa pihak yaitu:

- a. Kelompok Akademisi: Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya pemahaman mengenai strategi dalam mencegah ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara.
- b. Peneliti lain: Penelitian ini dapat memberi manfaat dan gambaran bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai ekstremisme kekerasan di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Fenomena ekstremisme kekerasan merupakan sebuah ancaman aktual yang saat ini dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, dalam menghadapi ancaman ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dibutuhkan strategi sebagai turunan dari kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi ancaman ekstremisme kekerasan. Hasil penelitian ini untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, serta pihak-pihak terkait yang dapat memanfaatkan hasil penelitian ini. Untuk itu, penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi beberapa pihak yaitu:

- a. Bagi kementerian/lembaga terkait: sebagai masukan mengenai strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia terutama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam rangka mengatasi ancaman ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai ancaman nirmiliter dan segala bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.
- b. Bagi Pemerintah Indonesia: penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya kerjasama yang dijalin antar institusi, baik dalam lingkup global, regional maupun lokal agar mampu mengatasi isu pertahanan dan keamanan bersama dengan lebih efektif dan efisien, terutama isu mengenai ancaman ekstremisme kekerasan guna mendukung pertahanan negara melalui strategi yang sistematis, terencana dan terpadu.